

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998.

Arrasjid, Chainur, SH, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yani Corporation, Medan, 1988.

Atmasasmita, Romli, Prof. Dr. H. SH. LLM. *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Rafika Aditama, 2007

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1993.

Dermawan, Mohammad Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Douglas, Jaek D. & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, 2002.

E.B, Hurlock, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Erlangga, Jakarta, 1999.

Farha ciciek, *Ikhtiar mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, belajar dari kehidupan Rasulullah SAW*, Lembaga Kajian Agama dan Jender Dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan, Jakarta, 1999.

Gunarsa, Singgih D dan Yulia Singgih D. Gunarsa *Psikologi untuk Keluarga*, Gunung Mulia, Jakarta, 1986.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

Hamzah, Andi, DR. SH, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.

Hurwitz, Stephen, *Kriminologi*, Disadur oleh L. Mocljatno, Bima Aksara, Jakarta, 1986.

Kalyanamitra, Tim, *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kalyanamitra, Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999.

Liba, Mastra, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, Jakarta, 2002.

Manan, Mohammad Azzam, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Kriminologi*, Rajawali Pctrs, Jakarta, 2001.

Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Mustofa, Muhammad, Prof, *Kriminologi*, Prenada Media, Jakarta, 2001.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Prakoso, Djoko, SH. *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Prodjodikoro, Wirjono, Prof. Dr. SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco Jakarta, Bandung, 1981.

Purwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Qaimi, Ali, *Menggapai Langit Masa depan Anak*, Cahaya, Bogor, 2002.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, 1980.

Saldi, Saparinah, *Persepsi Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.

Santoso, Topo, SH.,MH dan Eva Achjani Zulfa, SH, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1994.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumnus, Bandung, 2007.

B. Perundang-undangan

Kitab Undan-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2420/Pid.B/2009/PN.Mdn

C. Majalah dan Internet

Huriado, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Perkotaan*, Makalah dalam Seminar Kriminologi, FISIP UI, 29 November 1984.

Rita Serena Kalibonso, "*Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalama Rumah Tangga*", melalui www.google.com, diakses pada tanggal 6 Juni 2013.

Siti Musdah Mulia, DR., MA., APU, Ketua Tim PUG Departemen Agama RI dan
Dosen Pascasarjana UIN Syahid, dalam Blok ICRP, Jakarta 28 Mei
2007

Yulia, Rena, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Dalam Penegakan Hukum. Artikel dalam Mimbar volume xx
No.3 Juli-September 2004, LPPM-UNISBA.*

[http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/12/12/06/mel187-ini-kronologi-
kasus-kdrt-wakil-wali-kota-magelang.](http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/12/12/06/mel187-ini-kronologi-kasus-kdrt-wakil-wali-kota-magelang)

www.sekitarkita.com



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kolam Nomor 1 Medan Estate Telp. 061 - 7366878, 7366781, 7364348
Fax. 7360138, Medan - 20223

Nomor : 402 /FM/PS/2013
Lampiran : ----
Hal : Pengambilan Data/Riset

28 Maret 2013

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Negeri Medan
Di-
Medan

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Sefanse Dita Barus
N P M : 098400077
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, yaitu *Pengadilan Negeri Medan* guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 2420/Pid.B/2009/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi dan merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi Lengkap pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dan kami mohon kiranya dapat diberikan kemudahan dalam Pengambilan Data/Riset, serta memberikan Surat Keterangan apabila yang bersangkutan telah selesai mengambil Data/Riset di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Wakil Dekan Bidang Akademik,
Suhatrizal, SH. MH



SURAT KETERANGAN

NO. W2. U1/ 3365 /Hkm.04.10/IV/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan, dengan ini menerangkan sehubungan dengan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 402/FM/PS/2013 tertanggal 28 Maret 2013 bahwa Mahasiswa saudara yaitu :

Nama : SEFANSE DITA BARUS

N P M : 098400077

Fakultas : Hukum

Bidang : Hukum Kepidanaan

Benar telah datang ke Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan 19 April 2013 guna menyelesaikan penelitian yang dilakukannya untuk Skripsi dengan judul :

" TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI

(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 2420/Pid.B/2009/PN.Mdn)"

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 29 April 2013

2
a.n PANITERA/ SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI/
PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN
WAKIL PANITERA



ILHAM PURBA, SH

NIP. 19600206. 199310.1.002

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama secara biasa menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : FERLEX alias CHI YEN alias AGUAN
 Tempat lahir : Medan
 Umur / Tgl. Lahir : 32 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Jl. Tapanuli No.47 Kel.Pandau Hulu I Medan Kota
 Agama : Budha
 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ditahan

- Pengadilan Negeri tersebut ; ————
 — Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; ————
 — Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; ————
 — Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memutuskan :
1. Menyatakan terdakwa FERLEX alias CHI YEN alias AGUAN telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana Kekerasan dalam rumah tangga
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 8 (delapan) bulan
 - Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan.
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Duaribu rupiah)
- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;
 — Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan No. PDM-1193/EP.2/Mdn/12/2009 tanggal 06 - 08 - 2009
 — Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :
1. SURIATIK
 2. IINA
- Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik
 — Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur pasal 44 UURI No.23/2004 (KDRT)
 — Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; ————
 — Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ; ————
 — Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ————
 — Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; ————

- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibayarkan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----
- Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :
- Yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Yang meringankan :
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;
- Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

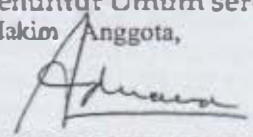
- Menyatakan, bahwa terdakwa FERLEX alias CHI YEN als AGUAN telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak melakukan perbuatan pidana Kekerasan phisik dalam lingkup rumah tangga
- Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (Delapan) bulan.
- Menetapkan Terdakwa tetap dihukum.
- Menetapkan Terdakwa membayar Ongkos perkara RP 2.000(duaribu rupiah)

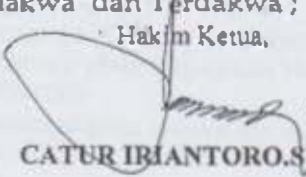
----- Demikianlah rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **SENIN** tanggal **19 Oktober- 2009** oleh **CATUR IRIANTORO,SH.MH.** sebagai **Hakim Ketua** **I.D.G.** dan **DEWA PUTU YH.SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan

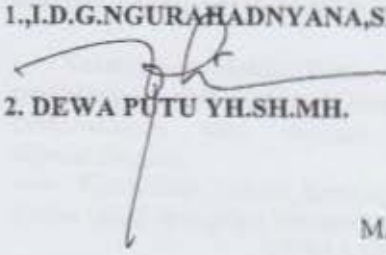
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut **MAHTINA HANUM HRPSH.MH** Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Tiurmadia Hutapea Penuntut Umum serta Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

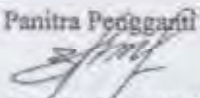
Hakim Ketua,


1.,I.D.G.NGURAHADNYANA,SH


CATUR IRIANTORO,SH.MH.


2. DEWA PUTU YH.SH.MH.

Panitera Pengganti


MAHTINA HANUMHRP,SH.MH. ,